

## Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Bali Dengan Driver Online Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan

Kadek Gustama Prabawita<sup>1</sup>, Dewa Gede Pradnya Yustiawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: [gustamaprabawita@gmail.com](mailto:gustamaprabawita@gmail.com)<sup>1</sup>, [pradnya\\_yustiawan@unud.ac.id](mailto:pradnya_yustiawan@unud.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract** *In the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia with online motorcycle taxi drivers does not meet the principle of balance. The principle of balance which is intended to harmonize legal institutions in agreements known in civil law which has the aim of making the agreement equal or balanced. This study aims to determine the legal consequences of not fulfilling the principle of balance in the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia Bali Branch With Online Ojek Drivers. As discussed in this study are the legal consequences and legal protection of agreements that do not meet the principle of balance in the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia Bali Branch with online motorcycle taxi drivers. The research method in this study is a normative research method, which is a legal research library by reviewing regulations and theories of experts related to the problems discussed. After doing the research, it was concluded that the result of the partnership agreement between PT. GO-JEK Indonesia Bali Branch with online motorcycle taxi drivers creates an imbalance between the rights and obligations of the parties. And GO-JEK in resolving problems that cannot be carried out through deliberation is allowed to take legal action by bringing the dispute to a court that has been determined by GO-JEK, namely the South Jakarta Court, but with the determination of the Court by GO-JEK, it can be difficult for partners who live outside city or far from the Court.*

**Keywords:** *Agreement, Principle Of Balance, PT. GO-JEK*

**Abstrak** Dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver ojek online tidak memenuhi asas keseimbangan. Asas keseimbangan yang dimaksud untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dalam perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yang memiliki tujuan untuk membuat perjanjian itu menjadi equal atau seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Bali Dengan Driver Ojek Online. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan driver ojek online. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif, merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan meninjau peraturan serta teori para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa akibat dari perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan driver ojek online menimbulkan tidak keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Serta GO-JEK dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dilaksanakan dengan musyawarah diperbolehkan menempuh jalur hukum dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan yang telah ditentukan oleh GO-JEK yaitu Pengadilan Jakarta Selatan, tetapi dengan ditentukannya Pengadilan oleh GO-JEK dapat menyulitkan bagi mitra yang berdomisili diluar kota atau jauh dari Pengadilan.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Asas Keseimbangan, PT. GO-JEK

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan utamanya dalam sektor ekonomi. Dalam pembangunan perekonomian tersebut tidak lepas dan tentunya harus memiliki badan atau tempat yang menaungi hal tersebut. Maka dengan demikian dewasa ini kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari dapat di pesan melalui media elektronik atau aplikasi *online*. Selama melakukan transaksi jual beli secara online ini antara *driver* ojek *online* dengan penyedia aplikasi tentunya memiliki perjanjian atau sebuah kontrak

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 24, 2023

\* Kadek Gustama Prabawita, [gustamaprabawita@gmail.com](mailto:gustamaprabawita@gmail.com)

kerjasama. Tentunya hal itu tidak lepas dari perbuatan hukum, dimana perjanjian tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut maka terjadilah suatu perikatan atau hubungan hukum antara dua belah pihak tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian adalah “kesepakatan disimpulkan secara tertulis atau lisan oleh 2 pihak atau lebih, dan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi ketentuan perjanjian”. Perjanjian atau verbintenits mencakup pengertian hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang memberi satu pihak kekuasaan untuk mencapai prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan pencapaian tersebut. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian harus disepakati oleh 2 orang atau salah satu pihak yang membuat perjanjiannya, sedangkan perikatan yang timbul dari undang-undang dibuat atas dasar kemauan terkait dengan hal yang saling berkaitan dengan manusia yang melibatkan dua pihak.<sup>2</sup> Menurut hukum kontrak dimana perjanjian kontrak itu dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum kontrak bernama dan hukum kontrak tidak bernama. Perjanjian bernama sendiri dalam Pasal 1319 KUH Perdata diartikan sebagai semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus.<sup>3</sup>

Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Salah satu contoh perjanjian hukum kontrak innominaat ini berupa perjanjian kemitraan, dalam hal ini adalah perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan driver ojek online. Meningkatnya kemajuan teknologi yang ada PT. GO-JEK Indonesia hadir untuk memberikan kemudahan yang berupa layanan jasa, baik itu layanan antar jemput, pengiriman makanan, pengiriman barang dan atau dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan kemudahan dan keunggulan aplikasi dan semua fasilitas penggunaannya, dengan kata lain hanya perlu mengunduh aplikasi dan memakainya sesuai

---

<sup>1</sup>Poernomo, Sri Lestari. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109-120.

<sup>2</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, (114)

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, (458)

<sup>4</sup> Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, Nico Pratama. (2014). *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)*. *Jurnal Serambi Hukum*, 8(2) 138-151.

<sup>5</sup> A. A. N. Deva. Ekada Saputra., & I. Nyoman. Bagiastra. (2019). *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1-13.

dengan keperluan pribadi. Sistemnya yang bekerja dengan secara online yang dilengkapi pula dengan fitur GPS5 juga memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menemukan titik lokasi atau menentukan titik secara akurat.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan usahanya, PT. GO-JEK bekerja sama dengan *driver* ojekonline dan beberapa *restaurant*. Hal ini memudahkan masyarakat agar bisa bergabung menjadi mitra kerjasama sebagai mitra PT. GO-JEK entah bergabung sebagai *driver* atau *food merchant*, hal ini tentu saja memberi manfaat yang begitu besar dikarenakan mampu memberikan dampak kepada *driver* ojek *online* dalam menjalankan kewajibannya. Agar dapat menjadi *driver* ojek *online* di PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali maka calon *driver* ojek *online* ini perlu melakukan perjanjian dengan PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali. GO-JEK menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan sebagai dasar kerjasama dengan para mitranya, untuk mendaftarkan diri menjadi mitra GO-JEK calon pengemudi harus mengisi data diri di situs resmi GO-JEK dan datang ke kantor GO- JEK terdekat untuk mengisi berkas data diri dan penyerahan berkas yang diminta oleh GO-JEK dan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan GO-JEK, lalu mitra diberikan akses kepada aplikasi GO-JEK khusus mitra yang mana saat diakses pertama kali di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan yang dinamakan perjanjian kerjasama kemitraan, perjanjian secara elektronik atau dibawah tangan ini harus disetujui oleh pengemudi GO-JEK.<sup>7</sup>

Perjanjian kemitraan yang dibuat antara PT.GO-JEK dengan *driver* ojek *online* berisikan tentang

1. Ketentuan Umum.
2. Hubungan Kerjasama.
3. Penggunaan Aplikasi.
4. Keberlakuan Perjanjian.
5. Ketentuan Lain.
  - 1.1. Penyelesaian Sengketa.
  - 1.2. Kontrak Elektronik
  - 1.3. Penggunaan Informasi Pribadi.
  - 1.4. Pengalihan.

---

<sup>6</sup> Sianipar, G. J. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek *Online* (Studi Pada Pelanggan GrabBike Di Kota Medan). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(2), 183-196.

<sup>7</sup>Gambaran Mengenai Pendaftaran Mitra Diakses Melalui [https:// www.gojek.com/id-id/driver/](https://www.gojek.com/id-id/driver/)

- 1.5. Keterpisahan.
- 1.6. Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian.
- 1.7. Persetujuan Para Pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari perjanjian kemitraan tersebut, nampak adanya kekaburan norma tentang hak-hak *driver* maupun kewajiban dari PT. GO-JEK selain hal tersebut juga terdapat kekaburan norma dimana jika terjadi suatu permasalahan hukum Mitra dapat menempuh jalur hukum atau sengketa yang hanya bisa di tempuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO- JEK Indonesia cabang Bali dengan *driver* ojek *online* yang seharusnya memberikan keuntungan yang seimbang kepada para pihak dengan adanya perjanjian tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut.<sup>9</sup>

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Tujuan akhir dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak yang seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajiban.<sup>10</sup> Sesuai dengan penjelasan yang ada di atas pada saat penulisan karya ini, bermaksud untuk membahas permasalahan tersebut di atas beserta judul karyanya. "Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali Dengan *Driver* Ojek *Online* Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan"

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan *driver* ojek *online* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *driver* dalam hal tidak dipenuhinya asas

---

<sup>8</sup> Perjanjian Kerjasama Kemitraan diakses melalui [www.gojek.com/app/kilat-crotarct/](http://www.gojek.com/app/kilat-crotarct/) pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),53.

<sup>10</sup> Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zalucu, Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. (2017). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 8 (1), h. 49-50.

keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO- JEK Indonesia Cabang Bali dengan *driver* ojek *online* ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Dilihat dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka ditulisnya penelitian bertujuan di antaranya untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan *driver* ojek *online* serta mengetahui perlindungan hukum terhadap *driver* dalam hal tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan *driver* ojek *online*

## **II. Metode Penelitian**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara yang sistematis yakni menggunakan suatu metode dan kerangka berpikir tertentu dalam hal menganalisa suatu problematika hukum yang nantinya dapat mengusahakan suatu pencegahan maupun pemecahan masalah yang timbul dari problematika hukum itu sendiri. Metode penelitian ini memiliki sifat yang sistematis yaitu dengan menemukan, kemudian merumuskan, menganalisa, sampai akhirnya menemukan pemecahan terhadap suatu permasalahan tertentu. Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

## **III. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali**

Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena suatu perbuatan tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>11</sup>

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah:

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Astiti Bakti, I Wayan Novy Purwanto, (2019), Akibat Hukum Benda Jaminan Fidusia Yang Dirampas Negara, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(1), 1-11.

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

Perjanjian kemitraan antara Perusahaan GO-JEK dan driver ojek online yang berbentuk perjanjian elektronik dapat dilihat tentang hubungan kerja sama antara para pihak tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang memiliki tanggung jawab dalam kesepakatan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Sedangkan selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan “sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Dalam hal ini setiap *driver* GO-JEK (mitra) yang telah mendaftar dan memenuhi syarat administratif dari PT. GO-JEK Indonesia dapat mengakses aplikasi GO-JEK pada telpon seluler mereka sebagai *driver* GO-JEK (mitra). Namun, sebelum dapat mengakses seluruh informasi yang ada di dalam aplikasi GO-JEK, para *driver* GO-JEK (mitra) terlebih dahulu harus menyetujui perjanjian kerja sama kemitraan yang muncul pada saat pertama kali aplikasi dibuka. Dalam perjanjian kerja sama kemitraan yang berbentuk elektronik antara perusahaan GO-JEK dan *driver* diatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yakni antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), PT. GO-JEK Indonesia (GI) dan *driver*

GO-JEK (mitra). Dengan melakukan tindakan klik setuju pada aplikasi GO-JEK maka *driver* GO-JEK telah dianggap memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerja sama secara elektronik.<sup>12</sup>

### **3.1. Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Dalam Perjanjian Kemitraan Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan**

Di dalam UUPK telah memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini sangat diperlukan saat *driver* menerima pesan antar makanan melalui fitur layanan. Perjanjian yang dilakukan oleh GO-JEK dan Mitra merupakan perjanjian kerjasama kemitraan. Semua kegiatan yang memunculkan akibat hukum seperti perjanjian kerjasama kemitraan diharuskan memiliki perlindungan di dalamnya. Perlindungan hukum ada dikarenakan untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi mitra yang terlibat di dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara GO-JEK dengan mitra. Perjanjian antara GO-JEK dengan mitra dilakukan tanpa harus bertemunya para pihak dalam perjanjian tersebut, mitra hanya perlu mengunduh aplikasi GO-JEK pada *smartphone* mereka lalu membuka aplikasi tersebut dan melakukan klik pada perjanjian kerjasama kemitraan yang telah dibuat oleh GO-JEK. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut terdapat 5 bagian yang masing-masing membahas hal-hal berbeda terkait dengan hubungan kemitraan antara GO-JEK dengan mitra, yaitu Ketentuan Umum, Hubungan Kerjasama, Penggunaan aplikasi, Keberlakuan Perjanjian, dan Ketentuan lainnya akan dijabarkan secara garis besar sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum; Di dalam perjanjian, bagian ini menjelaskan definisi- definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara GO-JEK dengan mitra.

---

<sup>12</sup> Suarniki, N. N., & Wijayanti, T. C. (2019). Strategi Manajemen PT Neo Global Era (Gojek) Banjarmasin. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 430-448.

<sup>13</sup> Hasandinata, Bagus Reyaldi., & Dedi Priyanto I Made. (2019). Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). *Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 7 (6), 9

2. Hubungan Kerjasama; Dalam klausula pada bagian ini, pihak GO-JEK menyatakan dengan jelas bahwa hubungan antara GO-JEK dengan mitra merupakan kerjasama, bukan outsourcing ataupun ketenagakerjaan. Pada bagian ini GO-JEK membuat klausula mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi 36 oleh mitra, dan juga klausula mengenai kode etik yang harus dipatuhi oleh mitra selama melakukan kerjasama dengan pihak GO-JEK.
3. Penggunaan Aplikasi; Bagian ini menjelaskan dua hal dalam penggunaan aplikasi, yaitu cara melakukan pendaftaran akun pada aplikasi GO-JEK, dan juga ketentuan penggunaan aplikasi selama menjadi seorang mitra GO-JEK.
4. Keberlakuan Perjanjian; Bagian ini berisikan klausula mengenai keberlakuan perjanjian. Dalam bagian ini pihak GO-JEK menyatakan dengan jelas bahwa mereka dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum masa perjanjian berakhir.
5. Ketentuan lainnya; Bagian ini mengatur mengenai beberapa hal yaitu, persetujuan mitra bahwa membebaskan PGS dari segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, penyelesaian sengketa yang timbul antara mitra dengan GO-JEK yang akan di selesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai perjanjian kerjasama kemitraan dalam bentuk kontrak elektronik atau *e-contract*, hak bagi pihak GO-JEK untuk menggunakan informasi pribadi para mitra, melarang mitra untuk mengalihkan perjanjian kepada pihak lain, terakhir, persetujuan para pihak dilakukan dalam bentuk elektronik.<sup>14</sup>

Setelah menyetujui ketentuan kerjasama kemitraan tersebut, mitra harus mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran sebagai jaminan atau bukti bahwa mitra telah memantapkan diri untuk menjadi mitra dan menandatangani perjanjian kemitraan tersebut. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, ditemukan banyak klausula yang hanya berpihak pada GO-JEK dan AKAB serta banyak juga ditemukan kebijakan sepihak, seperti beberapa klausula dalam perjanjian kemitraan di bawah ini :

- a. Pasal 2 (c) Perjanjian Kemitraan “AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih AKAB yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang

---

<sup>14</sup> Perjanjian Kerjasama Kemitraan diakses melalui [www.gojek.com/app/kilat-crotarct/](http://www.gojek.com/app/kilat-crotarct/)



berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

b. Pasal 5.1 (c) Perjanjian Kemitraan “Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka PGS dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PGS dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak PGS untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

c. Pasal 5.2 (c) Perjanjian Kemitraan “Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur-fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GO-JEK, AKAB atau pihak Afiliasi GO-JEK maupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara Elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GO-JEK atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GO-JEK ataupun AKAB dan mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

Berdasarkan klausula dalam perjanjian kemitraan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam perjanjian kemitraan tersebut GO-JEK dalam membuat perjanjian banyak menggunakan “atas dasar pertimbangannya sendiri” yang mana tidak melibatkan mitra sebagai pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian. Klausul tersebut menyebabkan GO-JEK dan AKAB mempunyai hak untuk kapanpun dapat merubah, menambah, atau menghapus persyaratan dan kebijakan dalam Aplikasi GO-JEK secara sepihak tanpa dirundingkan dengan mitra. Dapat diartikan bahwa mitra menerima persyaratan tanpa turut andil di dalam proses penambahan atau perubahan persyaratan dan/atau kebijakan dalam perjanjian. Selain itu, demikian juga dalam pengambilan bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari konsumen seperti dalam Pasal 3.3 (a) dan (b) Perjanjian Kemitraan berikut ini:

(a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa

yang disediakan oleh mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK (“Konsumen”), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.

(b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

- i. Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB);
- ii. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB); dan
- iii. Untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 di atas atau pembagian hasil yang dihitung berdasarkan cara lain yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra.

Dari klausula-klausula yang dijabarkan di atas menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan ini. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 4 PP No. 17 Tahun 2013 bahwa kerjasama usaha haruslah didasari kesejajaran kedudukan dan mempunyai derajat yang sama bagi para pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka. GO-JEK seharusnya menempatkan para pihak di posisi yang setara sebagai mitranya. Mitra secara tidak langsung harus mematuhi perjanjian kemitraan tersebut. Karena, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Saat ini peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai kendaraan ojek *online* hanyalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap peraturan menteri tersebut, klausula-klausula yang memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi yaitu:

1. Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat; Pasal ini mengatur bahwa perusahaan penyedia aplikasi wajib menerapkan biaya jasa sesuai dengan formula dan pedoman yang telah ditentukan oleh Menteri Perhubungan. Pasal ini merupakan perlindungan hukum preventif karena memberikan kepastian kepada mitra sehingga perusahaan penyedia aplikasi tidak dapat menentukan biaya jasa secara sepihak yang dapat menyulitkan para mitra dan tidak sembarangan mengubah atau menentukan harga secara tiba-tiba.

2. Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat; Pasal 14 menyebutkan bahwa perusahaan penyedia aplikasi diharuskan membuat standar operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra. Pasal 14 PM merupakan perlindungan hukum preventif karena dengan adanya Pasal 14 PM No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor ini perusahaan penyedia aplikasi harus mencantumkan standar operasional dan penghentian operasional kepada para mitra, sehingga para mitra terlindungi dari penghentian sementara (*suspend*) atau pemutusan mitra yang dapat dilakukan sepihak oleh perusahaan penyedia aplikasi.

3. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat; Pasal ini menjelaskan mengenai perlindungan masyarakat yang perlu diberikan kepada mitra, yaitu:

- a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
- b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
- c. kriteria penerapan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
- d. pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
- e. klarifikasi;
- f. hak sanggah;
- g. pengaktifan kembali; dan
- h. kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan
- i. kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal ini dengan jelas menyatakan perlindungan-perlindungan yang harus diberikan kepada mitra oleh perusahaan penyedia aplikasi. Dalam Pasal 16 Ayat (3) terdapat poin-poin yang merupakan perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat GO-JEK poin b mengenai kriteria suspend dan putus mitra telah dicantumkan. Sedangkan poin yang lainnya tidak dicantumkan oleh pihak GO-JEK namun telah dilakukan secara praktek oleh GO-JEK. Sesuai dengan Pasal 18 UUPK, Klausula Eksonerasi dapat didefinisikan sebagai klausula baku yang memuat pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Adanya penambahan kewajiban pada konsumen sangat memberatkan dan cenderung merugikan Konsumen, sementara pihak Pelaku Usaha sangat diuntungkan karena terlepas dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung olehnya. Oleh karena itu dengan mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, pengalihan tanggung jawab dalam hal ini juga dapat berupa pengurangan, pembatasan, atau penghapusan suatu tanggung jawab atau kewajiban yang dilakukan oleh PT. GO-JEK

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan *driver* ojek *online* akan timbul ketidakseimbangan hak-hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebut bisa saja merugikan pihak *driver* selaku mitra karena hak-hak dan kewajiban para pihak cenderung merugikan atau melemahkan pihak *driver* selaku “Mitra II” yaitu PT. GO-JEK selaku pembuat kontrak atau perjanjian kerjasama kemitraan ini.
2. Perlindungan hukum terhadap *driver* dalam hal tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Bali dengan *driver* ojek *online* baru mencantumkan 2 perlindungan hukum kepada mitra dalam klausula dikatakan bahwa jika terdapat sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak mitra diperbolehkan menempuh jalur hukum dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan yang telah ditentukan oleh GO-JEK yaitu Pengadilan Jakarta Selatan, tetapi dengan ditentukannya Pengadilan oleh GO-JEK dapat menyulitkan bagi mitra yang berdomisili diluar kota atau jauh dari Pengadilan, dapat disebut sebagai perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif mengatur mengenai biaya jasa dari PT. GO-JEK Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media

### **JURNAL**

A. A. N. Deva. Ekada Saputra., & I. Nyoman.Bagiasra. (2019). Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,6(10),1-13.

Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, Nico Pratama. (2014). Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama).Jurnal Serambi Hukum, 8(2) 138-151.

Hasandinata, Bagus Reyzaldi., & Dedi Priyanto I Made. (2019). Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). Jurnal Kertha Negara,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 7 (6), 9.

Ida Bagus Astiti Bakti, I Wayan Novy Purwanto, (2019), Akibat Hukum Benda Jaminan Fidusia Yang Dirampas Negara, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(1), 1-11.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zalucu, Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. (2017). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 8 (1), h. 49-50.

Poernomo, Sri Lestari. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 109-120.

Sianipar, G. J. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada PelangganGrabBike Di Kota Medan). Jurnal Manajemen dan Bisnis,19(2), 183-196.

Suarniki, N. N., & Wijayanti, T. C. (2019). Strategi Manajemen PT Neo Global Era (Gojek) Banjarmasin. Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 430-448.

### **WEBSITE**

Gambaran Mengenai Pendaftaran Mitra Diakses Melalui [https:// www. gojek. com/id-id/driver/](https://www.gojek.com/id/id/driver/)

Perjanjian Kerjasama Kemitraan diakses melalui [www.gojek.com/app/kilat-crotarct/](http://www.gojek.com/app/kilat-crotarct/)

Perjanjian Kerjasama Kemitraan diakses melalui [www.gojek.com/app/kilat-crotarct/](http://www.gojek.com/app/kilat-crotarct/)